



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 112.11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, perlu menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 926 Tahun 2022);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); dan
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- KESATU : Informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri atas:
- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan disampaikan kepada pemohon informasi dapat mengganggu kelancaran proses penegakan hukum, yaitu informasi yang berpotensi:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menimbulkan keresahan

sosial di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- d. Informasi publik yang jika diungkapkan dan diserahkan kepada pemohon informasi, berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hubungan kerja sama dengan pihak ketiga;
- e. Informasi publik yang jika diakses dan diberikan kepada pemohon informasi dapat membuka atau membocorkan rahasia pribadi.

KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada Tanggal 1 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



MINORHAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 112.11 TAHUN 2026
TANGGAL 1 JULI 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SK NO. 203 TAHUN 2019

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	(1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara (2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara akan mengancam dari keamanan informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun, musnah, kecuali eselon I dan II (permanen)
2.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun, musnah kecuali eselon I dan II (permanen)

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA					
No		Kategori		Contoh	
		c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
3.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Memberikan perlindungan terhadap HKI	5 tahun setelah proposal diajukan, musnah
4.	Dokumen penilaian (review) proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	5 tahun setelah proposal diajukan, musnah
5.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan password	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	Selama jaringan dipergunakan, masa inaktif 5 setelah selesai dipergunakan, musnah
6.	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	Selama jaringan dipergunakan, masa inaktif 5 setelah selesai dipergunakan, musnah

	Kaitan dengan kegiatan akademik	Kaitan dengan kegiatan administratif	Kaitan dengan kegiatan akademik	Kaitan dengan kegiatan administratif	Kaitan dengan kegiatan akademik
	kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
7.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan, kepala satuan pengawasan internal, ketua lembaga, dan kepala unit di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	5 tahun, permanen
8.	Berkas pengajuan dan hasil penilaian calon pejabat yang akan menduduki struktural/eselon yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	6 tahun, musnah kecuali Pejabat Eselon I dan Eselon II Permanen
9.	Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	3 tahun, musnah kecuali nota persetujuan /pertimbangan BKN dan SK masuk berkas perseorangan

No	INFORMASI/ DATA INSTRUMEN/ DATA	DASAR HUKUM/ PENGESAHAN (KETERANGAN)	KONSEP/ DATA/ PERUMAHAN/ DATA PUBLIK DITUNJANG	DITUNJANG	JANIS/ WAKTU
10.	Informasi/ data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi kerja sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(1) Melindungi isi akta otentik bersifat pribadi (2) Melindungi rahasia data pribadi	5 tahun, musnah setelah kontrak berakhir. Kecuali MoU, MoA, PKS permanen
11.	Informasi/ data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	(1) Mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/wasiat (2) Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi dokumen kerahasiaan	10 tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun, musnah, kecuali eselon I dan II (permanen)
12.	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun, musnah, kecuali eselon I dan II (permanen)
13.	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	5 tahun, musnah
14.	Daftar utang dan piutang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	5 tahun, musnah

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara			
15.	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal tes, jawaban tes, dan hasil penilaian)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih, dan melayani	5 tahun, musnah
16.	Seluruh dokumen/ data/informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfidensial	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	(1) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (2) Membahayakan keamanan institusi	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik; bersih, dan melayani	10 tahun sepanjang tidak membahayakan kemandirian institusi dan harus mendapat persetujuan rektor secara tertulis

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

 NOORHAIDI



Notulen Rapat

Rapat Tanggal	: 12 Mei 2026	Nomor Undangan Rapat	:	
Hal	: Uji Konsekuensi KIP	Halaman	:	1 dari 1

Hari/ Tanggal	:	Selasa, 12 Mei 2026
Pukul	:	10.00 – 12.00 WIB
Agenda	:	Uji Konsekuensi Keterbukaan Informasi Publik
Tempat	:	Ruang Rapat PAU Lantai 3, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Agenda		Pembahasan
Peserta		Kegiatan dihadiri dan diikuti oleh: - Atasan PPID UIN Sunan Kalijaga sekaligus Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan: Prof. Dr. Mochamad Sodik. - Ketua SPI: Dr. Shaleh. - Sekretaris SPI selaku pendamping PPID: Syaifullahi Maslul, M.H. - Pranata Humas, Katim OKH, Katim Keuangan, para kepala bagian, pejabat fungsional, mahasiswa (termasuk perwakilan senat mahasiswa), dan pihak terkait.
Tujuan Kegiatan		- Melakukan uji konsekuensi atas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. - Memastikan pembatasan informasi dilakukan secara tepat, proporsional, dan sesuai kepentingan hukum maupun kepentingan publik.
Pembukaan		- Acara dipandu oleh Sekretaris SPI - Berdasarkan berbagai pelatihan, pendampingan, dan workshop, perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan data informasi. - Uji konsekuensi ini dilakukan berdasarkan hasil pada tahun sebelumnya. - Akan ditampilkan 16 data informasi yang dikecualikan untuk dibahas, apakah ada perubahan atau tidak. - Mayoritas data informasi adalah data yang dapat diakses oleh pemohon.

Sambutan Atasan PPID / WR 2 (Prof. Mochamad Sodik)	- Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari komitmen institusi membangun tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. - Sebagai institusi publik, perguruan tinggi harus menghadirkan layanan informasi yang terbuka tanpa mengabaikan perlindungan terhadap informasi yang memang dikecualikan. - Prinsip dasarnya adalah keterbukaan informasi; yang dikecualikan hanya sedikit dan penetapannya harus melalui uji konsekuensi. - Penetapan informasi dikecualikan tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan harus mempertimbangkan dampak, risiko, dan kepentingan publik secara proporsional. - Uji konsekuensi menjaga transparansi sekaligus melindungi informasi yang secara hukum dan etika harus dijaga. - UIN Suka menjadi model bagi UIN lain; ke depan semua UIN harus informatif. - Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mengawal keterbukaan informasi publik. - Prestasi ini dipertahankan sambil menjaga agar UIN Suka tetap informatif.
Jalannya Pembahasan	- Sekretaris SPI memimpin pembahasan uji konsekuensi dari satu poin informasi ke poin berikutnya bersama seluruh peserta forum. - Diskusi berlangsung dinamis. Peserta memberikan pandangan dan telaah atas setiap jenis informasi untuk menentukan apakah layak dibuka kepada publik atau dikecualikan demi kepentingan yang lebih besar. - Data pegawai termasuk data yang dikecualikan: setuju. - Dari senat mahasiswa: menanyakan data yang menyangkut mahasiswa apa saja yang tidak boleh dipublikasikan. - Nomor 11 dalam daftar: berkenaan dengan informasi data pribadi mahasiswa.
Hasil dan Kesepakatan	- Disepakati sebagai informasi yang dikecualikan: dokumen dan berita acara pemeriksaan pegawai, baik terkait penjatuhan sanksi, pemberian klarifikasi, maupun permintaan keterangan.



		- Alasan pengecualian: berpotensi menghambat proses pemeriksaan dan menyangkut perlindungan hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia. - Forum juga membahas jangka waktu pengecualian dengan mempertimbangkan ketentuan retensi arsip dan tata kelola dokumen yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.
Penutup		- UIN Sunan Kalijaga menegaskan komitmen memperkuat budaya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang baik. - Sebagai institusi pendidikan yang mengelola dana publik, keterbukaan informasi, termasuk terkait kebijakan dan anggaran, dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya membangun kepercayaan masyarakat.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Notulis

Novita

DAFTAR HADIR PESERTA

Hari / Tanggal : Selasa / 12 Mei 2026
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung KH Saifuddin Zuhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Acara : Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.	Rektor	1.
2	Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang I	2.
3	Prof. Dr. Mochamad Sodiq, S.Sos., M.Si.	Wakil Rektor Bidang II	3. 
4	Prof. Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M.Si.	Wakil Rektor Bidang III	4.
5	Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.	Kepala Biro AUK	5.
6	Dr. Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag.	Kepala Biro AAKK	6.
7	Dr. Shaleh, S.Ag, M.Pd., CM., CRMP.	Kepala SPI	7. 
8	Dr. Siti Mutmainah, S.Kom., M.Cs.	Kepala PTIPD	8.
9	Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.	Wakil Direktur Pascasarjana	9.
10	Dr. Irsyadunnas, M.Ag.	WD II FDK	10.
11	Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.	WD II FEBI	11.
12	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	WD II FISHUM	12.
13	Prof. Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.	WD II FITK	13.

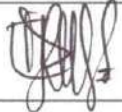
DAFTAR HADIR PESERTA

Hari / Tanggal : Selasa / 12 Mei 2026
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung KH Saifuddin Zuhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Acara : Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
14	Dr. Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom., ASEAN Eng.	WD II FST	14.
15	Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.	WD II FUPI	15.
16	Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.	WD II FSH	16.
17	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si.	WD II FADIB	17.
18	Syaifullohil Maslul, M.H.	Sekretaris SPI	18. 
19	Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.	Sekretaris LPM	19.
20	Dr. Rika Lusri Virga, S.IP., M.A.	Sekretaris LPPM	20.
21	Dr. Diah Ajeng Purwani, S.Sos, M.Si.	Sekretaris PPB	21.
22	Dr. Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.	Sekretaris P2B	22.
23	Ni Kadek Pujiani Dewi, M.ERG.	Sekretaris Admisi	23.
24	Sri Lestari, SIP., MIP.	Sekretaris Perpustakaan	24.
25	Radiman, S.T., M.T.	Kepala Bagian Umum	25.
26	Khoirul Anwar, S.Ag., M.A.	Kepala Bagian Akademik	26.

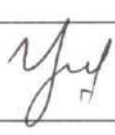
DAFTAR HADIR PESERTA

Hari / Tanggal : Selasa / 12 Mei 2026
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung KH Saifuddin Zuhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Acara : Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
27	H. Muhammad Agus Syafi, S.Ag., M.Si.	Kepala Bagian Tata Usaha FDK	27.
28	Enny Iroh Hayati, S.E., M.Si.	Kepala Bagian Tata Usaha FISHUM	28. 
29	Hj. Ratna Eryani, S.Ag.	Kepala Bagian Tata Usaha FITK	29.
30	Miftahur Rofi', S.Ag., M.Ag.	Kepala Bagian Tata Usaha FST	30. 
31	Suefrizal, S.Ag M.S.I.	Kepala Bagian Tata Usaha FSH	31.
32	Siti Latifah, S.E.	Kepala Bagian Tata Usaha FUPI	32. 
33	Siti Asfiah, S.Ag M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha FADIB	33. 
34	Edi Yusuf Setiabudi, S.E.	Kepala Bagian Tata Usaha FEBI	34.
35	Hj. Ratna Windah Lestari, S.IP., MM.	Katim Keuangan	35. 
36	Sri Puspita Murni, S.E., M.M.	Katim SDM	36. 
37	Muhammad Mahyudin, SH., M.A.	Katim Kemahasiswaan	37.
38	Silviana Dewi Setyasari, SE.	Katim Perencanaan	38.
39	Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, M.M.	Katim Kehumasan, Dokumentasi, dan Publikasi	39. 

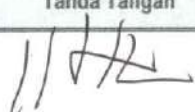
DAFTAR HADIR PESERTA

Hari / Tanggal : Selasa / 12 Mei 2026
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung KH Saifuddin Zuhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Acara : Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
40	Fenti Muzdalifah, SIP.	Kepala Subbag. Tata Usaha	40.
41	Bustanul Arifien Rusydi, M.H.	Koordinator Pusat Hukum dan SDM	41. 
42	Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, M.Ak.	Koordinator Pusat Audit, Keuangan, dan Perencanaan	42.
43	Syaiful Fakhri, S.Psi., M.Psi.	Koordinator Pusat Manajemen Risiko	43. 
44	Mahfud Asyari, S.E., M.M.	Koordinator Pusat Pendampingan Implementasi Sistem Manajemen Strategis	44.
45	Daru Prasetyawan, S.T., M.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	45.
46	Wahyu Setianingsih, S.H, MM.	Arsiparis Ahli Muda	46. 
47	Yudhi Risti Purnomo, S.A.P.	Arsiparis Ahli Muda	47. 
48	Nurul Mar'ati Saleh, S.T., M.M.	Pranata Humas Ahli Muda	48.
49	Herwin ArdicaHYo, S.Kom.	Ahli Pertama-Pranata Komputer	49. 
50	Ira Nurhasanah, S.Hum.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	50. 
51	Yan Suryo Sumirat, S.Kom.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	51.
52	Anitasari, S.E.I.	Anggota SPI	52. 

DAFTAR HADIR PESERTA

Hari / Tanggal : Selasa / 12 Mei 2026
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung KH Saifuddin Zuhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Acara : Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
53	Zaki Sima Fashimado, S.Ak.	Anggota SPI	53. 
54	Irma Agustina, S.Ak.	Anggota SPI	54. 
55	Novitasari Primadita, S.E.I.	Anggota SPI	55. 
56	Devi Aryani Setyaningrum, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	56. 
57	Moh. Manarul Hidayat	Perwakilan SEMA	57. 
58		Perwakilan DEMA	58.
59	Rizhaul Dwi Rahmawati	RTDD	59. 
60			60.
61			61.
62			62.
63			63.
64			64.
65			65.

Yogyakarta, 12 Mei 2026
Satuan Pengawasan Internal,
Sekretaris,



Syaifulah Maslul, M.H.
NIP. 199008242019031011

DOKUMENTASI KEGIATAN UJI KONSEKUENSI



